

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG.

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967),
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik Kekayaan Negara dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

- 14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang.
- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- 5. Standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
- 6. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
- 7. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
- 8. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
- 9. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
- 10. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
- 11. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, proporsional, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumen.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standardisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara penerimaan/pengeluaran;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- I. ruang arsip inaktif
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakan;
- p. ruang poliklinik
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/ toilet:
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. perabot kerja;
- b. alat-alat bermesin:
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual:
- g. alat-alat medis:
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, diperuntukkan bagi :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat eselon II, pejabat eselon IV, pejabat eselon IV, pejabat eselon V, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara di daerah.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon IV dan eselon V.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standardisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan/atau melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan/atau melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan/atau melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti: faksimil, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti: alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

> Ditetapkan di Rembang pada tanggal 9 Mei 2008

> > BUPATI REMBANG,

> > > H. MOCH. SALIM

Di undangkan di Rembang pada tanggal 12 Mei 2008

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

> > HAMZAH FATONI

LAMPIRAN: Peraturan Bupati Rembang

Nomor 19 Tahun 2008 Tanggal 9 Mei 2008

STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

1	١.	D	1	Đ.	٨	N	IG	٨	N	K	٨	M.	T	٦E	3
1		П	u	"	-	ı	U	m		\mathbf{r}	~	14		"	•

- A. Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
 - 1. ruang kerja 40 m²:
 - 2. ruang tamu 30 m²;
 - 3. ruang rapat 40 m²;
 - 4. ruang rapat utama 80 m²;
 - 5. ruang tunggu 15 m²;
 - 6. ruang staf/adc 20 m²;
 - 7. ruang istirahat 15 m²;
 - 8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m².
- B. Ruangan kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
 - 1. ruang kerja 30 m²;
 - 2. ruang tamu 25 m²;
 - 2. ruang rapat 36 m²;
 - 3. ruang tunggu 15 m²:
 - 4. ruang staf/adc 15 m²;
 - 5. ruang istirahat 13 m²;
 - 6. ruang kamar mandi/toilet 6 m².
- C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. ruang kerja 25 m²;
 - 2. ruang tamu 15 m²;
 - 3. ruang rapat 30 m²:
 - 4. ruang tunggu 9 m²;
 - 5. ruang staf/adc 9 m²;
 - 6. ruang istirahat 6 m²;
 - 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m².
- D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. ruang kerja 30 m²;
 - 2. ruang tamu 15 m²;
 - 3. ruang rapat 35 m²;
 - 4. ruang tunggu 10 m²;
 - 5. ruang staf/adc 9 m²;
 - 6. ruang istirahat 6 m 2;
 - 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m².
- E. Ruangan kantor Pejabat Eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. ruang kerja 25 m²;
 - 2. ruang rapat 30 m²;
 - 3. ruang tamu 12 m²;
 - 4. ruang toilet 4 m².

- F. Ruangan kantor Pejabat Eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. ruang kerja 12 m²;
 - 2. ruang rapat 12 m²;
 - 3. ruang tamu 10 m².
- G. Ruangan kantor Pejabat Eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. ruang kerja 9 m²;
 - 2. ruang tamu 10 m².
- H. Ruangan kantor Pejabat Eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 m 2
- I. Ruangan kantor Staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m ² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

- A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati
 - 1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dengan kelengkapan :

panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm; 1) ukuran

: meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben 2) model/tipe

setebal 5 mm;

: kayu kelas I atau kualitas setara; 3) bahan

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan kerja;

: writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak 5) kelengkapan

potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meia telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

: antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan 2) model/tipe

dudukan beralas karet atau busa, kain bludru atau

kulit:

: kayu kelas I atau stainless steel; 3) bahan

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :

1) ukuran per set : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35

cm. untuk 1 (satu) tempat duduk.

kursi size atau disesuaikan dengan kondisi 2) model/tipe ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas

karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

: rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; 3) bahan

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi atau warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

: panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm; 1) ukuran

: antik atau menyesuaikan; 2) model/tipe

3) bahan

: kayu kelas I atau kualitas setara, dan kaca; : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan kerja.

g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;biasa atau menyesuaikan; 1) ukuran

2) model/tipe : besi atau baja tahan api; 3) bahan

: light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan.

h. buffet kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

: panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm; 1) ukuran

model/tipe

3) bahan

antik atau menyesuaikan;
kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna dalam kerja.

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- I. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faksimil 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape,dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a. ukuran

: (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk.

b. model/tipe

kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau

busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

c. bahan

rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d. warna

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran

panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe

biasa atau menyesuaikan;kayu kelas I atau tik blok;

c) bahan

d) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran

: panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/tipe

: antik atau menyesuaikan;

3) bahan

: kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4) warna

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel dengan spesifikasi:

1) ukuran

panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/tipe

: antik atau menyesuaikan;

3) bahan

: kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1(satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1(satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe

: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau

busa dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahan

: rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

: panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm; a) ukuran

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Bupati dan para mantan Bupati masing-masing 1 (satu) unit:
- h. mic conference dan sound system, sesuai dengan kebutuhan;
- i. over head projector (OHP) dan/atau LCD Projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- i. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- I. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1(satu) set;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. kalender 1 (satu) unit.
- Dalam ruangan rapat utama dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi rapat kapasitas 60 (enam puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain

bludru atau kulit;

- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara:
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- 2) meja rapat :
 - : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 a) ukuran

: cm;

- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- b. meja resepsionis 1 (satu) unit berikut kursi 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) meja:
 - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - : biasa atau menyesuaikan;
 - b) model/tipe
 c) bahan : kayu kelas l atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. lambang negara 1 (satu) unit;
- d. bendera nasional 1 (satu) unit;
- e. foto Presiden 1 (satu) unit;
- f. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- g. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- h. foto Bupati dan para mantan Bupati masing-masing 1 (satu) unit;
- i. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- podium 1 (satu) unit;
- k. over head projector (OHP) dan/atau LCD Projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- I. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- o. palu dan alasnya 1(satu) set;
- p. jam dinding 1 (satu) unit;
- q. lampu darurat (emergency) 1 (satu) atau menyesuaikan kebutuhan;
- r. toilet pria dan wanita;
- s. kalender 1 (satu) unit.
- Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut : 5.
 - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;
 - : kayu kelas I atau tik blok; 3) bahan
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/ dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; : rangka besi atau menyesuaikan; 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. filling cabinet 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan.

- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
 - 1) meja komputer :
 - : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm; a) ukuran
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan d) warna

komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah:
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja:
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung:
- i. mesin faksimil 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- I. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.
- 6. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35

cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/tipe

: kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

- c) bahan
- : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan:
- c) bahan

: kayu kelas l atau tik blok;

d) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

: panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 1) ukuran

: biasa atau menyesuaikan; 2) model/tipe

: kayu atau aluminium dan kaca; 3) bahan

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 1) ukuran

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben

setebal 5 mm;

: kayu kelas I atau kualitas setara; 3) bahan

: coklat tua atau warna lain yang disesuaikan 4) warna

dengan komposisi warna ruangan kerja;

: writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak 5) kelengkapan

potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan

lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
biasa atau menyesuaikan; 1) ukuran

2) model/tipe 3) bahan : kayu kelas l atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

2) model/tipe antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru:

3) bahan rangka kayu kelas I atau stainless steel;

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:

1) ukuran a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35

cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35

cm, untuk 2 (dua) tempat duduk:

c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35

cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi 2) model/tipe

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas

karet atau busa, dibungkus kain bludru;

: rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; 3) bahan

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm; 1) ukuran

2) model/tipe

antik atau menyesuaikan;kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara; 3) bahan

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan keria.

g. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);

: plat besi; 3) bahan

: light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan.

h. buffet kerja 2 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna dalam kerja.

i. lambang negara 1 (satu) unit;

- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- I. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding:
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan:
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faksimil 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas atau dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 a) ukuran

cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35

cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi b) model/tipe

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas

karet atau busa, dibungkus kain bludru;

: rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; c) bahan

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

d) warna

a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; c) bahan

 kayu kelas I atau tik blok;
 coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan d) warna

komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu kelas I atau kualitas setara, dan kaca;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu atau aluminium, dan kaca;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm; 2) model/tipe : setengah biro;

2) model/tipe : setengah biro;
3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan ;
4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

: biasa, berlaci 2 (dua); 2) model/tipe

3) bahan

plat besi;light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1. meia komputer:

: panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm; a) ukuran

b) model/tipe biasa atau menvesuaikan:

c) bahan

kayu atau tik blok;
coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan
komposisi warna ruangan. d) warna

2. kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1. gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2. gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimil 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- I. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape1(satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- g. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.
- 4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu:

a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35

cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas

karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per unit: panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

 Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben

setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitas setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot,

bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar

disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/ dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm: 1) ukuran :

antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan 2) model/tipe

dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru:

rangka kayu kelas I atau stainless steel; 3) bahan

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna 4) warna

meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitas setara;

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan kerja.

f. filling cabinet 1 (satu) unit dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat); 3) bahan : plat besi;

: light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan.

g. buffet 1(satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm
2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna dalam kerja.

- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera nasional 1 (satu) unit;
- foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- I. lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (satu) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;
- q. mesin faksimil 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. pesawat televisi, radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. kulkas atau dispenser air minum;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:

a) ukuran

- : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

b) model/tipe

kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

c) bahan

rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

b) model/tipe

: biasa atau menyesuaikan; : kayu kelas I atau tik blok;

c) bahan d) warna

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran

panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125

cm:

2) model/tipe

antik atau menyesuaikan;

3) bahan

kavu kelas I atau kualitas setara, dan kaca;

4) warna

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran

panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180

cm:

2) model/tipe

biasa atau menyesuaikan;

3) bahan

kayu atau aluminium,dan kaca;

4) warna

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75

cm:

2) model/tipe

setengah biro;

3) bahan

kayu kelas I atau tik blok:

4) warna

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan ;
4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi:

: light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

meia komputer:

: panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm; a) ukuran

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau tik blok;

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan d) warna

komposisi warna ruangan.

2) kursi:

> kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1. gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2. gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimil 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1(satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- I. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan:
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.

- 4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu:

a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35

cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

: kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi b) model/tipe

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas

karet atau busa, dibungkus imitalisir;

: rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; c) bahan

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan d) warna

komposisi warna ruangan.

2) meia tamu:

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; c) bahan : kayu kelas l atau tik blok;

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan d) warna

komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, resultation : biasa atau menyesuaikan;
2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan in terposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah

- 1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm; 1) ukuran

2) model/tipe meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal

5 mm:

kayu kelas I atau kualitas setara; 3) bahan

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan kerja;

: writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak 5) kelengkapan

potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

: panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm; 1) ukuran

2) model/tipe biasa atau menyesuaikan: 3) bahan kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

: panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm: 1) ukuran

: biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan 2) model/tipe

dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru:

: rangka kayu kelas I atau stainless steel; 3) bahan

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

f. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm; b) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat); c) bahan : plat besi;

: light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan d) warna

komposisi warna ruangan.

g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu atau aluminium, dan kaca;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna dalam kerja.

- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (satu) unit;
- I. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. intercom 1 (satu) unit;
- o. mesin faksimil 1 (satu) unit;
- p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q. komputer dan printer 1 (satu) set;
- r. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- s. dispenser air minum 1 (satu) set;
- t. cermin gantung 1 (satu) set:
- u. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi

35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi

35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi

35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

c) bahan

rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

1) ukuran

a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45

cm:

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

: panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

150 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau aluminium, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. jam dinding 1 (satu) unit;

d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

e. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat :

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

cm:

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi

75 cm:

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya

setara:

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit ;
- h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- k. jam dinding 1 (satu) unit;
- I. kalender 1 (satu) unit.
- 4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 2) model/tipe : setengah biro;
 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

 - : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan ;
 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan
 - plat besi;light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan.

- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan d) warna

komposisi warna ruangan.

2) kursi:

> kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet beralas dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1. gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2. gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimil 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- I. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1 (satu) unit;
- r. kalender 1 (satu) unit.
- 4. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu:

 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/tipe
- : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan
- : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna
- : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan
 - komposisi warna ruangan.
- meja tamu :

 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa;
 - c) bahan
- : kayu kelas l atau tik blok;
- d) warna
- : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan
 - komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran
- : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180
 - cm;
- 2) model/tipe
- : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan
- : kayu atau aluminium dan kaca:
- 4) warna
- : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan
 - komposisi warna ruangan.

- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

- 1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

2) model/tipe

: meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;

3) bahan

: kayu kelas I atau kualitas setara;

4) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak

memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru:

3) bahan

4) warna

: rangka kayu kelas I atau stainless steel; : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu kelas dan kaca;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

- f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. peta wilayah 1 (satu) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit ;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- I. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. komputer dan printer 1 (satu) set;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:

a) ukuran

: (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk:

b) model/tipe

: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas

karet atau busa, dibungkus kain bludru:

c) bahan d) warna

: rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

a) ukuran

: panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe c) bahan

: biasa atau menyesuaikan;

d) warna

: kayu kelas I atau tik blok;

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi wara ruangan.

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran

: panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150

cm;

2) model/tipe

: biasa:

3) bahan

: kayu atau aluminium dan kaca;

4) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
- Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat :

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

biasa atau menyesuaikan;

b) model/tipe

: rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

c) bahan

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

d) warna : komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

1) ukuran

: panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75

cm;

2) model/tipe

: biasa atau menyesuaikan;

3) bahan

: kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

4) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- i. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

2) model/tipe
3) bahan
4) warna
i meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
kayu kelas I atau kualitas setara;
coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun,

kotak memo atau lembar disposisi.

2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

b) model/tipe : biasa;
c) bahan : kayu kelas l atau tik blok;
d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan kerja.

3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau

busa, dibungkus kain bludru:

: rangka besi atau stainless steel; c) bahan

d) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja

kerja.

4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
c) bahan : kayu kelas dan kaca;
d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan kerja.

6. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

b) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);

c) bahan

: plat besi;

d) warna

: light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- 7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- 8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- 9. jam dinding 1 (satu) unit;
- 10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
- G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- 1. meja kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitas setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo

atau lembar disposisi.

- 2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau

busa, dibungkus kain bludru;

- 3) bahan : rangka besi atau stainless steel;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja

kerja.

3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- 4. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b) model/tipe : biasa berlaci 4 (empat);
 - c) bahan : plat besi;
 - d) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

5. kursi size 1 (satu) set berikut meja.

III. RUMAH DINAS

- A. Rumah Jabatan
 - 1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 m 2;
 - b. luas tanah 3.000 m²; dan
 - c. luas pendopo 250 m².
 - 2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 m 2;
 - b. luas tanah 1.500 m²;
 - c. luas pendopo 175 m².

- 3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m²;
 - b. luas tanah 750 m².
- 4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 250 m²;
 - b. luas tanah 500 m².
- 5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 300 m²;
 - b. luas tanah 750 m².

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

- 1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 150 m²;
 - b. luas tanah 350 m².
- 2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 70 m²;
 - b. luas tanah 200 m².
- 3. Rumah instansi/ rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 54 m²;
 - b. luas tanah 150 m².
- 4. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon V dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 45 m 2;
 - b. luas tanah 120 m².
- 5. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 36 m 2:
 - b. luas tanah 100 m².

C. Rumah Pegawai

- 1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 70 m 2;
 - b. luas tanah 200 m².
- 2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 54 m²;
 - b. luas tanah 150 m².
- 3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 45 m²;
 - b. luas tanah 120 m².
- 4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 m 2;
 - b. luas tanah 100 m².

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1	Dunati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
'	Bupati	1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
	Makil Dunati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
2	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin) - Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

BUPATI REMBANG,

H. MOCH. SALIM

PEJABAT PARAF